

**SKRIPSI**

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN WAJIB  
PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI MOTIVASI  
WAJIB PAJAK DALAM MENGIKUTI PROGRAM  
PENGUNGKAPAN SUKARELA SEBAGAI  
VARIABEL MEDIASI**

**(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NOVY ISRA HARDIYANTI  
NIM : 1815644164**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK MELALUI MOTIVASI WAJIB PAJAK  
DALAM MENGIKUTI PROGRAM PENGUNGKAPAN  
SUKARELA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI  
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)**

**Novy Isra Hardiyanti  
1815644164**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRAK**

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, salah satunya melalui pengampunan pajak (*tax amnesty*), namun program tersebut belum berhasil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan hartanya secara sukarela. Berkaca dari hal tersebut, pemerintah meluncurkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. Diharapkan dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela sebagai variabel mediasi.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *accidental sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 150 wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dianalisis dengan *Partial Least Square* (PLS) dengan aplikasi SmartPLS 3.2.9 Analisis data dengan pendekatan PLS meliputi Model Pengukuran (*Outer Model*), Model Struktural (*Inner Model*) dan Uji Hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal dan internal seperti, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Sukarela serta terhadap kepatuhan wajib pajak. Motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh secara tidak penuh sebagai perantara dalam hubungan langsung.

**Kata Kunci: sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, motivasi WP mengikuti PPS, kepatuhan wajib pajak.**

**THE EFFECT OF TAX SANCTIONS, TAXPAYER KNOWLEDGE, AND  
TAXPAYER AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE THROUGH  
TAXPAYER'S MOTIVATION IN PARTICIPATING THE VOLUNTARY  
DISCLOSURE PROGRAM AS MEDIATION VARIABLE  
(Case Study At KPP Pratama Denpasar Barat)**

**Novy Isra Hardiyanti  
1815644164**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*The government's policy for national economic recovery after Covid-19 Pandemic can increase tax revenue in 2021, but does not have an impact on taxpayer compliance. The government has made various efforts to increase the voluntary compliance of taxpayers, one of which is through tax amnesty, but the program has not succeeded in increasing the compliance of individual taxpayers because there are still many taxpayers who have not reported their assets voluntarily. Reflecting on this, the government launched the Voluntary Disclosure Program policy as stated in UU No.7 Tahun 2021 concerning Tax Harmonization. Expected by the Voluntary Disclosure Program can improve taxpayer compliance. This study aims to analyze the effect of tax sanctions, taxpayer knowledge, and taxpayer awareness on taxpayer compliance either directly or indirectly through taxpayer motivation in participating in the Voluntary Disclosure Program as a mediation variable.*

*This study used quantitative methods, with data collection using questionnaires distributed to individual taxpayers. The method used in the sampling is non-probability sampling methods with accidental sampling techniques. The sample used in this research is 150 individual taxpayers. The data analysis technique used in this study is using Partial Least Square (PLS) approach with the help of software SmartPLS 3.2.9. Data analysis with the PLS approach includes Measurement Models (Outer Model), Structural Models (Inner Models), and Hypothesis Tests.*

*The results of this study show that external and internal factors such as tax sanctions, taxpayer knowledge, and taxpayer awareness can have a positive and significant effect on taxpayer motivation in participating in the Voluntary Program as well as on taxpayer compliance. Taxpayer motivation in participating in the Voluntary Disclosure Program also has a positive and significant effect on taxpayer compliance. The taxpayer's motivation for participating in the Voluntary Disclosure Program has a non-full effect as an intermediary in direct relations.*

**Keywords: tax sanctions, taxpayer knowledge, taxpayer awareness, taxpayer's motivation in participating the Voluntary Disclosure Program, taxpayer compliance.**

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK MELALUI MOTIVASI WAJIB PAJAK  
DALAM MENGIKUTI PROGRAM PENGUNGKAPAN  
SUKARELA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

**(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NOVY ISRA HARDIYANTI  
NIM : 1815644164**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Novy Isra Hardiyanti  
NIM : 1815644164  
Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Motivasi Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)

Pembimbing : Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si  
: Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E.Ak.,M.Si

Tanggal Uji : 12 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Badung, Agustus 2022

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'METERA TEMPEL' and a unique alphanumeric code 'F286AJX706665438'. The signature is written in a cursive style.

Novy Isra Hardiyanti

**SKRIPSI**

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK MELALUI MOTIVASI WAJIB PAJAK  
DALAM MENGIKUTI PROGRAM PENGUNGKAPAN  
SUKARELA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

**(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)**


**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : NOVY ISRA HARDIYANTI**

**NIM : 1815644164**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING 1**



**Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si  
NIP. 199011272018032001**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E. Ak., M.Si  
NIP. 197902242006042002**

**JURUSAN AKUNTANSI  
KETUA**



**I Made Sudana, SE., M.Si  
NIP. 196112281990031001**

**SKRIPSI**

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK MELALUI MOTIVASI WAJIB PAJAK  
DALAM MENGIKUTI PROGRAM PENGUNGKAPAN  
SUKARELA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

**(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)**

**Telah Diuji dan dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



**Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si  
NIP. 199011272018032001**

**ANGGOTA:**



**2. Ketut Arya Bayu Wicaksana, SE.,M.Si.,Ak  
NIP. 197704172005011002**



**3. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si.,M.Si  
NIP. 198906222014042001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), karena atas berkat rahmat-Nya, skripsi dengan judul “ Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Motivasi Wajib Pajak dalam Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Sebagai Variabel Mediasi” dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE, M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut Pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Cening Ardiana, SE., M.Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyelesaian skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali
4. Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk



memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai dengan tepat waktu.

5. Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E. Ak., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat yang telah memberikan ijin melakukan penelitian dan telah membantu dalam usaha perolehan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Orang tua dan keluarga, yang telah memberikan bantuan dukungan baik secara material maupun moral dalam menyelesaikan skripsi ini, dan
8. Teman-teman yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Karena kebijakan dan bantuan dari beliau maka skripsi ini dapat diselesaikan secara baik dan tepat waktu, semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian skripsi ini disusun, semoga dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, Agustus 2022



Novy Isra Hardiyanti

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teori .....	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	25
C. Kerangka Pikir .....	32
D. Hipotesis Penelitian .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	47
D. Variabel Penelitian dan Definisi .....	48
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	53
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	55
G. Teknik Analisis Data.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	62
B. Hasil Uji Hipotesis/Jawaban Pertanyaan Penelitian .....	66
C. Pembahasan.....	89
D. Keterbatasan Penelitian.....	104
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>105</b>
A. Simpulan .....	105
B. Implikasi .....	108
C. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>119</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2017-2021 .....	3
Tabel 2. 1 Skema Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela .....	20
Tabel 2. 2 Tarif Kebijakan I Program Pengungkapan Sukarela .....	21
Tabel 2. 3 Tarif Kebijakan II Program Pengungkapan Sukarela .....	21
Tabel 3. 1 Skala Likert .....	55
Tabel 4. 1 Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE) .....	69
Tabel 4. 2 Nilai <i>Cross Loading</i> .....	70
Tabel 4. 3 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i> .....	71
Tabel 4. 4 Nilai <i>R-Square</i> .....	73
Tabel 4. 5 Hasil <i>Direct Effect</i> .....	76
Tabel 4. 6 Hasil <i>Specific Indirect Effects</i> .....	78
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Hipotesis Berdasarkan Prosedur <i>Bootstrapping</i> .....	80



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir .....	32
Gambar 2. 2 Model Hipotesis Penelitian .....	45
Gambar 4. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	63
Gambar 4. 2 Responden Berdasarkan Usia.....	64
Gambar 4. 3 Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	64
Gambar 4. 4 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
Gambar 4. 5 Responden Berdasarkan Kepesertaan PPS.....	66
Gambar 4. 6 Model Setelah Pengujian <i>PLS Algorithm</i> .....	67
Gambar 4. 7 Model Setelah Pengujian <i>Bootstrapping</i> .....	72



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendapatan negara yang berasal dari pajak merupakan sumber pendapatan tertinggi khususnya bagi negara Indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi mencapai kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Walaupun pajak bersifat memaksa, tetapi masih banyak wajib pajak yang lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Berbagai macam cara yang ditempuh oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya tersebut. Pemerintah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

Semenjak masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia pada 2 Maret 2020, memberikan dampak negatif yang sangat berpengaruh pada segala sektor kehidupan. Tidak hanya sektor kesehatan yang terkena imbasnya, namun sektor perekonomian juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Perekonomian yang terpuruk menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung bergerak ke bawah. Dalam kondisi roda perekonomian yang melambat, kebijakan pajak dapat difokuskan pada pemberian keringanan atau insentif dalam bidang perpajakan agar daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat dapat tetap terjaga (Arham, 2021).

Langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi kasus pandemi Covid-19 dalam pemulihan perekonomian negara yaitu dengan menerapkan paket kebijakan ekonomi yang terdiri dari kebijakan fiskal, moneter dan keuangan (Nuskha et al., 2021). Menurut Kementerian Keuangan, pada tahun 2021 penerimaan pajak telah melampaui target APBN 2021, yaitu mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.229,6 triliun lebih tinggi dari capaian penerimaan tahun 2021 sebesar 19,2%. Pendapatan negara pada tahun 2022 diproyeksikan tetap menunjukkan kinerja positif seiring dengan prospek pemulihan ekonomi pasca serangan pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.510.001,2 (APBN, 2022).

Akan tetapi, dengan pencapaian penerimaan negara yang telah melampaui tersebut tidak berimbas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya. Realitanya tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menurun. Selama ini, belum semua wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara sukarela. Alhasil, rasio kepatuhan wajib pajak belum mencapai 100% (Kemenkeu.go.id, 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan dasar yang melandasi *self assessment system*, wajib pajak bertanggung jawab untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu yang didasari oleh niat dalam diri sendiri (Pradnyani dan Utthavi, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun ke tahun bersifat *fluktuatif*. Pada tahun 2017 sampai dengan 2021 tingkat

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat dapat disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**di KPP Pratama Denpasar Barat**  
**Tahun 2017-2021**

No	Tahun	WPOP Efektif	WPOP yang menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
1	2017	43.137	34.895	80,89%
2	2018	45.378	36.322	80,04%
3	2019	48.342	39.186	81,06%
4	2020	51.737	42.530	82,20%
5	2021	54.299	42.817	78,85%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat, Per 31 Maret 2022

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat bersifat *fluktuatif* selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor secara internal maupun eksternal. Peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat sebagai tempat penelitian, dengan pertimbangan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat terus meningkat setiap tahunnya, namun tidak berimbasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana jika dilihat pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat selama lima tahun terakhir belum mencapai target yang diharapkan dan bersifat *fluktuatif*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di Indonesia. Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pengampunan pajak (*tax amnesty*) dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Sayangnya, pencapaian tingkat kepatuhan wajib pajak dari program *tax amnesty* jilid I dapat dikatakan belum berhasil atau bahkan jauh dari target, hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan hartanya secara sukarela (Putri dan Umaimah, 2021). Menurut Kuncoro (2018), aset yang dimiliki wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi tidak sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunannya, karena mereka takut akan berdampak pada pajak yang harus dibayarkan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Maheswari (2021), menyatakan bahwa di Indonesia pelaksanaan *tax amnesty* dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari aspek jumlah penerimaan dana khususnya yang berasal dari deklarasi, tetapi dapat dikatakan juga kurang berhasil jika dilihat dari aspek repatriasi.

Program *tax amnesty* dirasa kurang efektif, minimnya angka kepatuhan wajib pajak membuat pemerintah mengkaji ulang tentang kelanjutan *tax amnesty* apakah perlu diadakan kembali atau tidak (Hasanah et al., 2021). Berkaca dari masa lalu terkait *tax amnesty*, kemudian pemerintah meluncurkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah meyakini dengan adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela tersebut diharapkan dapat menggenjot penerimaan pajak yang belum optimal dan memberikan suatu pembekalan bagi



pemerintah dalam mengatasi *disrupsi* yang luar biasa akibat dampak pandemi Covid-19 (Primasiwi, 2021).

Keefektifan Program Pengungkapan Sukarela sangat erat kaitannya dengan tingkat motivasi wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program tersebut. Motivasi wajib pajak merupakan suatu hal yang penting untuk keberhasilan suatu kebijakan perpajakan. Karena dengan adanya motivasi akan menggerakkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa merasa tertekan dan dirugikan. Jika wajib pajak termotivasi untuk berpartisipasi dalam Program Pengungkapan Sukarela maka secara tidak langsung tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak meningkat, dan hal ini akan berdampak terhadap penerimaan negara. Tingkat motivasi wajib pajak lebih dominan dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik dibandingkan dengan instrinsik (Kusuma Ari et al., 2021). Salah satu faktor ekstrinsik yang dapat memotivasi wajib pajak untuk mengikuti Program pengungkapan Sukarela yaitu sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan upaya yang dapat diandalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemauan wajib dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi perpajakan yang akan diberikan kepada wajib pajak disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, dan berpedoman dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Ariani et al., 2017). Sanksi terkait Program Pengungkapan Sukarela diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021. Sanksi yang akan diberikan jika wajib pajak tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela adalah sanksi administrasi, yaitu apabila masih terdapat harta yang belum diungkapkan dalam Surat Penyampaian Harta (SPH) sampai berakhirnya Program Pengungkapan

Sukarela maka akan dikenai PPh Final atas harta bersih dengan tarif 30% wajib pajak orang pribadi ditambah sanksi sebesar 200% sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 UU No.11 Tahun 2016 (Undang-Undang No 7 Tahun 2021). Dengan adanya sanksi yang cukup besar, maka wajib pajak merasa enggan jika tidak mengikuti kebijakan tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Noviani (2017), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Ari et al. (2021), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain faktor ekstrinsik berupa sanksi perpajakan, tingkat pengetahuan wajib pajak juga merupakan salah satu faktor intrinsik yang sangat diperlukan dalam meningkatkan motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Dengan adanya kebijakan terkait Program Pengungkapan Sukarela, pemerintah berupaya untuk menambah pengetahuan wajib pajak melalui penyuluhan dan pelatihan yang diadakan melalui kelas pajak maupun seminar perpajakan. Berdasarkan penelitian Kusuma Ari et al. (2021), bahwa pengetahuan wajib pajak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Aeni (2017), yang menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak juga sebagai acuan yang dapat menentukan tingkat motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat tumbuh dalam diri wajib pajak yang didukung dengan ketegasan sanksi perpajakan dan tingkat pengetahuan wajib pajak itu sendiri. Menurut Sadhani et al. (2021), Kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh positif terhadap sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, serta pelayanan fiskus terhadap pelaksanaan program *tax amnesty* pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan *Self Assessment System* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia menuntut wajib pajak untuk memiliki kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk menelisik dan meneliti terkait faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak belum banyak dilakukan mengingat pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela yang masih berlangsung sampai dengan 30 Juni 2022. Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk melakukan pengkajian secara mendalam untuk memperoleh keakuratan data terkait pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui motivasi wajib pajak dalam mengikuti program pengungkapan sukarela, khususnya pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga upaya pemerintah meluncurkan Program Pengungkapan Sukarela dapat berjalan secara efektif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela ?
2. Apakah sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat?
3. Apakah motivasi wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat?
4. Apakah motivasi wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dapat memediasi pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat?

## **C. Batasan Masalah**

Luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini jika dikaji lebih mendalam maka dapat menyebabkan pelebaran pokok permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah agar terfokus

terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Pembatasan masalah sangat diperlukan agar peneliti dapat menyajikan hasil penelitian yang akurat. Dari sekian banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak termotivasi dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela, peneliti hanya mengambil beberapa faktor yaitu sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang menjadi objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.
- b. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.
- c. Untuk mengetahui apakah motivasi wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat.

- d. Untuk mengetahui apakah motivasi wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dapat memediasi pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara praktis baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mahasiswa terkait perpajakan, khususnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam mengungkapkan harta/aset secara sukarela sehingga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan Program Pengungkapan Sukarela dapat berjalan secara efektif serta dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan.

- b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan referensi dalam upaya kajian pustaka yang dapat dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur penelitian lebih lanjut yang akan dilakukan kemudian hari khususnya dalam bidang perpajakan. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa dapat menyerap serta mengimplementasikan teori-teori yang telah diberikan dalam kegiatan perkuliahan khususnya bidang perpajakan.

c. Bagi Pemerintah/Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan efektivitas Program Pengungkapan Sukarela sebagai upaya meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan kepatuhan sukarela wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 sehingga dapat memaksimalkan realisasi penerimaan pajak di tahun yang akan mendatang sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam berpartisipasi pada Program Pengungkapan Sukarela dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Semakin tinggi dan tegasnya sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat terkait Program Pengungkapan Sukarela maka wajib pajak akan cenderung termotivasi untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela
2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat khususnya terkait Program Pengungkapan Sukarela, maka wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk termotivasi mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat yang memiliki



kesadaran yang tinggi akan cenderung termotivasi untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.

4. Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Denpasar Barat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Semakin tegas sanksi perpajakan yang diberlakukan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
5. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi pada KPP Denpasar Barat yang memiliki pengetahuan yang komprehensif memiliki kecenderungan lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
6. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kesadaran yang timbul dalam diri wajib pajak orang pribadi pada KPP Denpasar Barat akan memicu wajib pajak untuk mematuhi segala kebijakan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.
7. Motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi pada KPP Denpasar Barat yang memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela akan memicu wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

8. Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi melalui motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Tegasnya sanksi perpajakan yang diberlakukan, akan memicu wajib pajak orang pribadi pada KPP Denpasar Barat termotivasi untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela yang secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
9. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi melalui motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Pengetahuan wajib pajak orang pribadi pada KPP Denpasar Barat yang tinggi akan memicu wajib pajak untuk mengetahui, mematuhi, dan termotivasi untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela, dan secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
10. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimediasi melalui motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Kesadaran wajib pajak yang muncul secara ikhlas akan meningkatkan motivasi wajib pajak orang pribadi pada KPP Denpasar Barat untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## B. Saran

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka diperlukan komitmen yang konsisten dari wajib pajak dan otoritas pajak. Apabila telah terbentuk komitmen yang baik dan konsisten dari kedua belah pihak maka target penerimaan negara akan tercapai dan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela, adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

### 1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Program Pengungkapan Sukarela yang telah diluncurkan oleh pemerintah diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga dapat memenuhi kewajibannya dalam melaporkan harta yang kurang atau belum diungkapkan dalam pelaporan SPT Tahunan. Kesempatan langka ini diberikan oleh otoritas pajak dengan tujuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak ditengah kondisi pemulihan perekonomian nasional. Apabila wajib pajak mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya khususnya terkait Program Pengungkapan Sukarela, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan konsultasi yang telah disediakan oleh otoritas pajak baik secara *online* maupun tatap muka.

## 2. Bagi Otoritas Pajak

Adanya Program Pengungkapan Sukarela yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang dimiliki secara sukarela diharapkan mampu membangkitkan penerimaan pajak di tengah ekonomi yang melemah akibat adanya pandemi Covid-19. Program Pengungkapan Sukarela ini masih perlu dievaluasi terkait dengan persyaratan, jangka waktu pelaksanaan, dan juga sosialisasi kepada wajib pajak. Selain itu, otoritas pajak juga diharapkan dapat membenahi sistem pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak baik itu secara *online* maupun tatap muka, agar dapat menciptakan kenyamanan untuk wajib pajak. Sehingga Program Pengungkapan Sukarela ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

## 3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan, sehingga penelitian berikutnya diharapkan dapat menganalisis kembali terkait faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperluas ruang lingkup penelitian dengan melakukan pertimbangan untuk menambahkan beberapa variabel, pengembangan indikator, penambahan responden, serta penambahan item pernyataan maupun pertanyaan pada kuesioner penelitian. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian pada tempat yang berbeda, agar hasil dari penelitian tersebut dapat bervariasi sesuai dengan kondisi pada lingkungan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., dan Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak dengan Penerapan UU Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada Kanwil DJP Sumatera Utara I Medan. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi, Volume 1. No.2 Agustus 2018*(e-ISSN 2620-5866), (181-191). <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i2.2230>
- Almustapha, A., Abdulrahman Bala, S., B. Ahmad, M., dan O. Taophic, B. (2019). *Effect Of Voluntary Assets And Income Declaration Scheme (VAIDS) On Tax Compliance In Nigeria. UNILAG Journal Of Business, VOL. 5 NO. 2 2019.*
- Ardian, N. P. (2017). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Penyelewengan Pajak, dan Persepsi Kewajiban Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol.4 No.1 (Februari) 2017.* <https://media.neliti.com/media/publications/124065-ID-pengaruh-kecerdasan-spiritual-kinerja-pe.pdf>
- Arham, A. (2021). Kebijakan Pajak Selama Pandemi Covid-19 di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol.3, No.1, (2021), Hal.1-9.*
- Ari, R. R., Masamah, dan Hadli. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, Vol. 17, No. 1, Juli 2021*(ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732). <https://doi.org/10.35449/jemasi.v17i1.311>
- Ariani, Y., Pratiwi, R., dan Fajriana, I. (2017). Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Ilir Barat Palembang). *Jurnal STIE MDP.*
- Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi . (2021). *Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela?* Dipetik Desember 6, 2021, dari <https://atpetsi.or.id/apa-itu-program-pengungkapan-sukarela>
- Ayu, D., Hersanti, M., dan Ilham. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Pabean, Vol 3 No 2 Juli 2021.*
- Broto, S. S. (2018). Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia? *Simposium Nasional Keuangan Negara.*

- Dewi, D. N., Mahaputra, K. I., dan Ardianti, N. P. (2021). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma, Vol. 3 No. 2, Juni 2021*(E-ISSN 2716-2710).
- Dewi, N. A., dan Noviyari, N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19 (2)*.
- Erawati , V., dan Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 10, Nomor 1. Januari 2021*.
- Erawati, T., dan Pelu, G. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System, E-Filing dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Akurat | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA, Volume 12, Nomor 3*(P-ISSN 2086-4159|E-ISSN 2656-6648),74-83.  
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/673>
- Ghozali, I., dan Latan, H. (2019). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, dan Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021*(e-ISSN : 2548-9224 | p-ISSN : 2548-7507), 706-716. doi:<https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Hidayatulloh, A., dan Ariesanti, A. (2017). Motivasi Wajib Pajak Untuk Mengikuti Program Tax Amnesty. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 12 (2) 2017*(ISSN 2302-1810), 143-152.  
doi:<http://doi.org/10.21009/wahana.12.023>
- Juliani, dan Sumarta, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Wilayah Jakarta Utara. *Jurnal Media Bisnis, Vol. 13, No. 1, Maret 2021*(P-ISSN: 2085 – 3106 E-ISSN: 2774 – 4280), Hlm. 65-76. <https://doi.org/10.34208/mb.v13i1.955>
- Kementerian Keuangan. (2021). Data APBN 2021. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2021). APBN KITA. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/1261ff41-c359-4b2c7596-08d99eb1213d>
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/bb933c55-e3b9-4a1c-6e44-08d9cc20e0d9>

- Kementerian Keuangan. (2021). Wamenkeu: UU HPP Dapat Naikkan Penerimaan Negara dan *Tax Ratio*, diakses pada 3 januari 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-uu-hpp-dapat-naikkan-penerimaan-negara-dan-tax-ratio/>
- Khunaina, N., dan Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial, Volume 15 Nomor 1* (ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175). doi: 10.19184/jpe.v15i1.18004
- Kuncoro, Y. I. (2018). Pelaporan Pengungkapan Aset Sukarela Final Wajib Pajak Orang Pribadi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017. *Journal Unika Soegijapranata Semarang*.
- Kurniati, D. (2021). *Sri Mulyani: Reformasi Pajak Bikin Indonesia Lebih Siap Hadapi Krisis*. Dipetik Desember 9, 2021, dari <https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-reformasi-pajak-bikin-indonesia-lebih-siap-hadapi-krisis-34954>:
- Kusuma Ari, R. R., Achmad, H., dan Masamah. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol 17 No 1 (2021). <https://doi.org/10.35449/jemasi.v17i1.311>
- Kusumaningrum, N. A., dan Aeni, I. N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 209–224. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lutvitasari, R., Maslichah, dan Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KPP Pratama Tulungagung). *E-JRA, Vol. 10 No. 02 Agustus 2021*.
- Lydiana. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*.
- Madukara, S. (2021). Dampak Pasca Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah. *Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, Vol. 11 No. 1, Juni 2021*, 107-121.
- Mahestyanti, P., Juanda, B., dan Anggraeni, L. (2018). *The determinants of tax compliance in tax amnesty programs: experimental approach*. *Jurnal Etikonomi, Volume 17 (1)*, 93-110.

- Merkusiwati,, N. A., dan Damayanthi, I. E. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty di KPP Pratama Kota Denpasar. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 11 (1), 2018*(P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190), 1 - 22. doi: 10.15408/akt.v11i1.8805
- Ningtyas, A. S., dan Aisyaturrahmi. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), Vol. 10 , No. 1 (2022)*(P- ISSN: 2301-4717 E-ISSN: 2716-022X), 51-62. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>
- Nugrahanto, A. (2020). Literature Review Tax Amnesty dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia, Vol.4, No.2, (2020), 52-66.*
- Nuskha, D., Diana, N., dan Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). *E-JRA, Vol. 10 No. 06 Februari .*
- Pradnyani, N. N., dan Utthavi, W. H. (2020). *The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 281-284.* <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.826>
- Pramesty, M., dan Andayani, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan, Sosialisasi, Sanksi Pajak, Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan WPOP dalam Membayar Pajak. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 5 No. 3, 20*(P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 262-5306), Page 1729.
- Primasiwi, A. (2021). *UU HPP Disebut Menkeu Jadi Bekal Pemerintah Hadapi Disrupsi Akibat Covid-19.* Dipetik Desember 2, 2021, dari <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-041732177/uu-hpp-disebut-menkeu-jadi-bekal-pemerintah-hadapi-disrupsi-akibat-covid-19?page=all>
- Putri Deviani, N. M., dan Maheswari, K. D. (2021). Analisa Pelaksanaan Tax Amnesty di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2021* (p-ISSN:2723-7427, e-ISSN:-).
- Putri, F. N., dan Umaimah. (2021). Fobia Wajib Pajak Untuk Mengungkapkan Harta. *Journal of Islamic Accounting and Tax, 4(1) 9-21 (2021)*(E-ISSN: 2620-9144, P-ISSN: 2621-5063).
- Putriani, N. D., Sastri, I. A., dan Kartana, I. (2021). Pengaruh Kesadaran, Lingkungan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP dengan Persepsi Fraud Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi di KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, 2 (2) 2021, 82-86.*



- Rahayu, D. P. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 Januari 2019, 17-25.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal.ustjogja.ac.id*, 15–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>
- Ridhawati, R., Soedjatmiko, dan Rahmi, A. (2020). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banjarmasin. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13 No.2 September 2020.
- Rosyida, A. I. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Management and Accounting*, 29–43. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p25>
- Sadhani, N. Y., Yuesti, A., dan Ary Bhegawati, D. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batubulan. *Jurnal Karma ( Karya Riset Mahasiswa Akuntansi )*, VOL. 1 NO. 3 JUNI 2021 (P-ISSN 2302-5514).
- Safitri, D. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.
- Safri. (2021). Efektivitas Program Tax Amnesty Jilid II dan Faktor Keberhasilan dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen*.
- Sari, D. P. (2019). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Pada KPP Pratama Denpasar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1: Januari, 2019. <https://doi.org/10.1234/jasm.v1i1.22>
- Sawitri, D., Dhewi, T. S., Hastiwibowo, C., Ridwan, A., & Mulyono, S. (2019). *The Effect Of Amnesty Tax Policy And Tax Sanction On Taxpayer Compliance Through Motivation (Study On Primary Tax Office In Malang Raya Area)*. *International Conference of Organizational Innovation (ICOI 2019)*(ISBN 978-94-6252-806-2|ISSN 2352-5428). <https://doi.org/10.2991/icoi-19.2019.81>
- Selvi. (2019). Implementasi Perubahan Kedua Kebijakan Pengampunan Pajak Terkait Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final Wajib Pajak Badan KPP Madya Jakarta Barat. *Jurnal Transparansi*, Vol. 2 ,No. 1, Juni 2019(E-ISSN 2622-0253), 9 - 19.

- Setiawan, D. A. (2021). *Program Pengungkapan Sukarela Apa Kaitan Tax Amnesty dengan Program Ungkap Sukarela? Ini Kata DJP*. Dipetik Desember 5, 2021, dari <https://news.ddtc.co.id/apa-kaitan-tax-amnesty-dengan-program-ungkap-sukarela-ini-kata-djp-34607>
- Setiyani, N. M., Andini, R., dan Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Accounting 2018*.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Vol.8 No.1 Februari 2018* (ISSN 2303-0356), Hal 1 - 13.
- Sipahutar, K. S., & Siringoringo, W. (2019). Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sosialisasi, dan Kepercayaan atas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Pelaksanaan Tax Amnesty (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bekasi). *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance), Volume 3, Number 2, 2019, 163-179*. <http://dx.doi.org/10.33021/jaaf.v3i2.939>
- smartpls.com. (2022). *Mediation in PLS-SEM*. <https://www.smartpls.com/documentation/algorithms-and-techniques/mediation/>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, D. (2015). Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening. *JOM. FEKON, Vol. 2 No. 1 Februari 2015*.
- Suratno, Ahmar, N., Tampubolon, M. N., & Sumarsyah, R. (2020). Pengembangan Model Efektifitas Kebijakan Ekonomi Berbasis Tax Amnesty untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan), Vol. 7, No. 2, Desember 2020*(ISSN 2339-1545), hal 247-254.
- Suryanto, S., & Associates. (2021). *Target Rasio Pajak, Mengejar Keseimbangan Pajak*. <https://www.ssas.co.id/target-rasio-pajak-mengejar-keseimbangan-pajak/>
- Suyanto. (2018). Pengaruh Celengan Padjeng Terhadap Kepatuhan WP Dengan Motivasi WP Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika, Vol.15 No.1 Tahun 2018*.
- Trifani, Avia Dian;. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kepatuhan. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah*.

- Trisnasari, A. S., Sujana, E., & Herawati, N. T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Singaraja). *Jurusan Akuntansi Program SI, Volume 7 No.1 Tahun 2017*.
- Wahyuningratri, L. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Wildan, M. (2021). *Soal Wacana Tax Amnesty Jilid II, Ini Pendapat Pakar Pajak*. Dipetik Januari 25, 2022, dari <https://bisapajak.com/soal-wacana-tax-amnesty-jilid-ii-ini-pendapat-pakar-pajak/>
- Wirianata, H., Susanto, L., Viriany, dan Yanti. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Mengikuti Tax Amnesty (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi di Jakarta Barat). *Jurnal Ekonomi, Volume XXIII, No. 03, November 2018*, 290-304.
- Wurangian, M., Sondakh, J., & Manossoh, H. (2021). Motivasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty (Studi Empiris Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", 12 (2), 2021*, 264-275.
- Yasa, I. P., Sujana, E., & Andriawan, I. D. (2019). Persepsi Wajib Pajak Atas Program Tax Amnesty Dalam Perspektif Budaya Meboya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 4, No. 1, Juni 2019*, Hal: 66-87.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI